



KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOGEDANG
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor : 141/20/IX/2022

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS KEARSIPAN DESA
DESA MOJOGEDANG KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA MOJOGEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan/ pengelolaan Kearsipan Desa, Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mojogedang tentang Pengangkatan Petugas Kearsipan Desa, Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGANGKATAN PETUGAS KEARSIPAN DESA
DESA MOJOGEDANG KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR
- KESATU : Mengangkat Petugas Kearsipan Desa, Desa Mojogedang
Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar
sebagai berikut :
Nama : Arif Budianto
Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Desa Mojogedang
- KEDUA : Tugas dari Petugas Kearsipan Desa :
1. Melaksanakan Tata Kearsipan di lingkungan
Pemerintah Desa Mojogedang.
2. Melaksanakan Penyimpanan, pemeliharaan, dan
penyelamatan arsip.
3. Melaksanakan penyusutan arsip.
4. Melaksanakan penyempurnaan dan pengembangan
sistem kearsipan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan
ini dibebankan pada APBDes Desa Mojogedang
Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan
sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MOJOGEDANG
Tanggal : 12 September 2022

KEPALA DESA MOJOGEDANG



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Karanganyar.
c.q. Camat Kecamatan Mojogedang;
2. Ketua BPD Desa Mojogedang;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip;